



**PUTUSAN**

Nomor: 653 /Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT ASLI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**; dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya Nama : **KUASA PENGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 13 Nopember 2007 Nomor 112/KH/Ins/2007, selanjutnya di sebut sebagai “Penggugat “;-----

M e l a w a n

**TERGUGAT ASLI** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ; dahulu bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat tersebut : -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 8 Oktober 2007 dengan nomor : 653/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah istri syah Tergugat, yang perkawinannya dahulu dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames,



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, pada tanggal 7 September 2001 dengan bukti Kutipan akte Nikah Nomor: 254/16/IX/2001, tertanggal 7 September 2001 ;-----

- Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal bersama dan kumpul serumah di di rumah orangtua Penggugat selama  $\pm$  4 tahun, dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, pada bulan Maret tahun 2002, atas saran dan suruhan Tergugat Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW selama  $\pm$  4 tahun dengan tiap 1 tahun sekali pulang ; -----
- Bahwa, alasan Tergugat menyuruh Penggugat bekerja ke Malaysia selain untuk menambah ekonomi keluarga adalah karena Tergugat bekerja sebagai pencari TKI dan mengantarkannya ke Malaysia ; -----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain baik sewaktu Tergugat berada di Malaysia maupun sewaktu berada di Madiun ;-----
- Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi dengan sebab Tergugat berhubungan dengan wanita yang masih bertetangga dengan Penggugat yang bernama SUMINARTI binti TUWANTO dan Tergugat sering menetap di rumah wanita tersebut bahkan Tergugat juga mengatakan akan menikahi wanita tersebut dan menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian dengan Tergugat ; -----
- Bahwa, akibat tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan sampai sekarang yang lamanya  $\pm$  2 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lagi sampai diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Subsidaair :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat telah nyata hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu dengan surat panggilan yang terakhir tertanggal 12 Desember 2007 yang bernomor 653/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn, karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun nomor : 254/16/IX/2001, tanggal 7 September 2001 (P-1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi dan telah disumpah yang masing-masing bernama :

1. Nama : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat tinggal di **KAB. MADIUN** , yang dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan ;-----

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat ;-----

3



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama SUMINARTI, yang pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang tidak pernah mengirim berita dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ; -----
- Bahwa tergugat tidak mempunyai barang tinggalan sebagai ganti nafkah ;-----

2. Nama : **SAKSI 2 PENGGUGAT**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan;-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat telah berhubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menetap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah wanita tersebut yang akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang dan setelah penggugat mencari Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Blitar ternyata Tergugat telah pergi sejak tahun 2005 dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon segera di jatuhkan putusnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini di tunjuk kepada berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 7 September 2001;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat



kepada Penggugat oleh karena sejak akhir tahun 2005 Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menetap di rumah wanita tersebut yang akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pada puncaknya telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama : **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT**: dibawah sumpah keduanya sama-sama menerangkan jika sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menetap di rumah wanita tersebut dan sampai sekarang tidak pernah mengirim berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah dan tidak lagi terjadi komunikasi sebagai layaknya suami istri, hal ini jelas merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian sifatnya sehingga sulit untuk di damaikan, karena pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, namun dapat tercermin dalam tindakan fisik dari pihak Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pernah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali

kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :-----

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas, dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat , sedang kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah;-----

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan didahulukan daripada mengambil manfaat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka simpul tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebut dapat dan layak dikatakan pecah, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1



tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka 1 dan 2 patut untuk  
dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa dalil dari Mu'inul Hukam halaman 97 yang berbunyi :

Artinya : barang siapa yang dipanggil oleh Hakim dari pada Hakim Islam, lalu ia tidak memenuhinya, maka ia dianggap dholim dan hilanglah haknya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek hal ini sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam kitab al Anwar juz II hal 149 yang berbunyi sebagai berikut;-----

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan' maka Hakim boleh memutus perkara itu berdasarkan gugatan (Penggugat) dan bukti-bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 246.000,-( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1429 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Umi Kulsum, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan,SH,MH, dan Drs. Arif Irfan, SH,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan di bantu oleh Dra. Nanik Umiyati, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. NUR KHASAN ,SH,MH

Dra.Hj. UMI KULSUM,SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. ARIF IRFAN, SH,M.Hum

Panitera Pengganti,



	<u>Dra. NANIK UMIYATI</u>
--	---------------------------

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pemanggilan.....	Rp. 240.000,-	
2.	Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 246.000,-</b>	